



PUTUSAN

Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Eden bin Karna;
2. Tempat lahir : Hadisari;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/25 April 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekon Waringinsari Barat, RT 01 RW 01, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa Eden bin Karna ditangkap pada tanggal 26 Oktober 2022, selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 06 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 01 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kot tanggal 31 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kot tanggal 31 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Eden bin Karna terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana perjudian tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam surat dakwaan kedua penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Eden bin Karna selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP OPPO A 54 warna hitam IMEI I: 861008051940410IMEI II: 861008051940402, No sim card terpasang: 081279258114;

- 2 (dua) buah Buku rumusan nomor togel;

- 3 (tiga) lembar kertas kopelan togel;

- 2 (dua) lembar kertas rumusan nomor togel;

- Uang tunai senilai Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) dengan rincian Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) 4 (empat) lembar;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Asep Sutaryana bin Abdul Roban;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Eden bin Karna pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022, sekira Pukul 22.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Pekon Waringinsari Barat RT 001 RW 001 Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Danu Okta Wardana bin Misoyo dan Saksi Kelvin Bagas Harcha bin Doni Candra (Alm) yang merupakan anggota Polres Pringsewu memperoleh informasi dari masyarakat mengenai adanya permainan judi jenis Toto Gelap (Togel) yang terjadi di Waringinsari Barat RT 001 RW 001 Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu yang kemudian bersama dengan TIM Tekab 308 Presisi mendatangi lokasi Pemancingan yang berada di Persawahan terletak di Pekon Waringinsari Barat RT 001 RW 001 Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu yang selanjutnya mengamankan Saksi Asep Sutaryana bin Abdul Roban (dilakukan penuntutan terpisah) yang ketika itu sedang merekap titipan nomor judi jenis Toto Gelap (Togel), yang kemudian tidak jauh dari lokasi juga mengamankan Terdakwa Eden bin Karna yang sebelumnya telah memasang nomor judi jenis Toto Gelap (Togel);
- Bahwa Terdakwa Eden bin Karna mengenal judi jenis Toto Gelap (Togel) berawal dari pertemuannya dengan Saksi Asep Sutaryana bin Abdul Roban di kolam yang terletak di Pekon Waringinsari Barat RT 001 RW 001 Kecamatan Sukoharjo pada waktu yang sudah tidak diingat lagi, lalu kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022, Terdakwa Eden bin Karna memainkan judi jenis Toto Gelap (Togel) dengan cara menebak angka yang akan keluar kemudian menyerahkan nomor tebakan dengan rincian pasangan 16 X 3 (tiga) lembar, 69 X 3 (tiga) lembar, 96 X 2 (dua) lembar yang membayar uang sebesar Rp 8.000.00 (delapan ribu rupiah)

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kot



kepada Saksi Asep Sutaryana bin Abdul Roban lalu nomor pasangan tersebut dicatat oleh Saksi Asep Sutaryana bin Abdul Roban dan dikirimkan kepada Sdr Jaja alias Bandot (DPO) melalui SMS dan telepon sedangkan uang pemasangan akan diserahkan oleh Saksi Asep Sutaryana bin Abdul Roban keesokan harinya kepada Sdr Jaja alias Bandot (DPO) dengan ketentuan pemasangan dimulai dari Pukul 19.00 WIB yang kemudian diumumkan pada Pukul 22.00 WIB setiap harinya sedangkan pada hari Selasa dan Jumat libur, adapun ketentuan hadiahnya apabila untuk 2 (dua) angka yang berhasil ditebak oleh Terdakwa Eden bin Karna maka Terdakwa Eden bin Karna memperoleh Rp 50.000. (lima puluh ribu rupiah) per lembarnya., Terdakwa Eden bin Karna melakukan kegiatan permainan judi jenis Toto Gelap (Togel), tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dan permainan judi jenis togel bersifat untung-untungan saja; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Eden bin Karna pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022, sekira Pukul 22.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Pekon Waringinsari Barat RT 001 RW 001 Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Danu Okta Wardana bin Misoyo dan Saksi Kelvin Bagas Harcha bin Doni Candra (Alm) yang merupakan anggota Polres Pringsewu memperoleh informasi dari masyarakat mengenai adanya permainan judi jenis Toto Gelap (Togel) yang terjadi di Waringinsari Barat RT 001 RW 001 Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu yang kemudian bersama dengan TIM Tekab 308 Presisi mendatangi lokasi Pemancingan yang berada di Persawahan terletak di Pekon Waringinsari Barat RT 001 RW 001 Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu yang selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan Saksi Asep Sutaryana bin Abdul Roban (dilakukan penuntutan terpisah) yang ketika itu sedang merekap titipan nomor judi jenis Toto Gelap (Togel), yang kemudian tidak jauh dari lokasi juga mengamankan Terdakwa Eden bin Karna yang sebelumnya telah memasang nomor judi jenis Toto Gelap (Togel);

- Bahwa Terdakwa Eden bin Karna mengenal judi jenis Toto Gelap (Togel) berawal dari pertemuannya dengan Saksi Asep Sutaryana bin Abdul Roban di kolam yang terletak di Pekon Waringinsari Barat RT 001 RW 001 Kecamatan Sukoharjo pada waktu yang sudah tidak diingat lagi, lalu kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022, Terdakwa Eden bin Karna memainkan judi jenis Toto Gelap (Togel) dengan cara menebak angka yang akan keluar kemudian menyerahkan nomor tebakan dengan rincian pasangan 16 X 3 (tiga) lembar, 69 X 3 (tiga) lembar, 96 X 2 (dua) lembar yang membayar uang sebesar Rp 8.000.00 (delapan ribu rupiah) kepada Saksi Asep Sutaryana bin Abdul Roban lalu nomor pasangan tersebut dicatat oleh Saksi Asep Sutaryana bin Abdul Roban dan dikirimkan kepada Sdr Jaja alias Bandot (DPO) melalui SMS dan telepon sedangkan uang pemasangan akan diserahkan oleh Saksi Asep Sutaryana bin Abdul Roban keesokan harinya kepada Sdr Jaja alias Bandot (DPO) dengan ketentuan pemasangan dimulai dari Pukul 19.00 WIB yang kemudian diumumkan pada Pukul 22.00 WIB setiap harinya sedangkan pada hari Selasa dan Jumat libur, adapun ketentuan hadiahnya apabila untuk 2 (dua) angka yang berhasil ditebak oleh Terdakwa Eden bin Karna maka Terdakwa Eden bin Karna memperoleh Rp 50.000. (lima puluh ribu rupiah) per lembarnya., Terdakwa Eden bin Karna melakukan kegiatan permainan judi jenis Toto Gelap (Togel), tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dan permainan judi jenis togel bersifat untung-untungan saja;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa Eden bin Karna pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022, sekira Pukul 22.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Pekon Waringinsari Barat RT 001 RW 001 Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana “Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan, dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pasal 303” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Danu Okta Wardana bin Misoyo dan Saksi Kelvin Bagas Harcha bin Doni Candra (Alm) yang merupakan anggota Polres Pringsewu memperoleh informasi dari masyarakat mengenai adanya permainan judi jenis Toto Gelap (Togel) yang terjadi di Waringinsari Barat RT 001 RW 001 Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu yang kemudian bersama dengan TIM Tekab 308 Presisi mendatangi lokasi Pemancingan yang berada di Persawahan terletak di Pekon Waringinsari Barat RT 001 RW 001 Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu yang selanjutnya mengamankan Saksi Asep Sutaryana bin Abdul Roban (dilakukan penuntutan terpisah) yang ketika itu sedang merekap titipan nomor judi jenis Toto Gelap (Togel), yang kemudian tidak jauh dari lokasi juga mengamankan Terdakwa Eden bin Karna yang sebelumnya telah memasang nomor judi jenis Toto Gelap (Togel);
- Bahwa Terdakwa Eden bin Karna mengenal judi jenis Toto Gelap (Togel) berawal dari pertemuannya dengan Saksi Asep Sutaryana bin Abdul Roban di kolam yang terletak di Pekon Waringinsari Barat RT 001 RW 001 Kecamatan Sukoharjo pada waktu yang sudah tidak diingat lagi, lalu kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022, Terdakwa memainkan judi jenis Toto Gelap (Togel) dengan cara menebak angka yang akan keluar kemudian menyerahkan nomor tebakan dengan rincian pasangan 16 X 3 (tiga) lembar, 69 X 3 (tiga) lembar, 96 X 2 (dua) lembar yang membayar uang sebesar Rp 8.000.00 (delapan ribu rupiah) kepada Saksi Asep Sutaryana bin Abdul Roban lalu nomor pasangan tersebut dicatat oleh Saksi Asep Sutaryana bin Abdul Roban dan dikirimkan kepada Sdr Jaja alias Bandot (DPO) melalui SMS dan telepon sedangkan uang pemasangan akan diserahkan oleh Saksi Asep Sutaryana bin Abdul Roban keesokan harinya kepada Sdr Jaja alias Bandot (DPO) dengan ketentuan pemasangan dimulai dari Pukul 19.00 WIB yang kemudian diumumkan pada Pukul 22.00 WIB setiap harinya sedangkan pada hari Selasa dan Jumat libur, adapun ketentuan hadiahnya apabila untuk 2 (dua) angka yang berhasil ditebak oleh Terdakwa Eden bin Karna maka Terdakwa Eden bin Karna memperoleh Rp 50.000. (lima puluh ribu rupiah) per lembarnya., Terdakwa Eden bin Karna melakukan kegiatan permainan judi jenis Toto

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kot



Gelap (Togel), tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dan permainan judi jenis togel bersifat untung-untungan saja;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 303 bis ayat 1 ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Cahyono bin Deden di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan berikut:

- Bahwa pada pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022, sekira pukul 22.00 WIB, di kolam pemancingan di Pekon Waringin Sari Barat, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian setelah sebelumnya pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi Asep Sutaryana, dikarenakan telah melakukan permainan judi togel (toto gelap);

- Bahwa penangkapan tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira jam 19.00 WIB, Saksi datang ke kolam pemancingan di Pekon Waringin Sari Barat, Kec. Sukoharjo, Kab. Pringsewu untuk memancing ikan di kolam tersebut, lalu sekira jam 20.30 WIB Saksi melihat Terdakwa menemui Saksi Asep Sutaryana, lalu mereka mengobrol di gubuk atau gardu dekat kolam pemancingan tersebut, namun Saksi tidak mengetahui apa maksud dan Terdakwa, namun Saksi melihat Terdakwa menitipkan nomor togel 2 (dua) angka dan menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) kepada Saksi Asep Sutaryana, lalu Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kolam pemancingan tersebut. Kemudian sekira jam 22.00 WIB, datang anggota kepolisian Resort Pringsewu mengamankan Saksi Asep Sutaryana di gubuk atau gardu dekat dengan kolam pemancingan tersebut, lalu setelah itu anggota kepolisian mengamankan Terdakwa di rumahnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Kelvin Bagas Harcha bin Doni Candra (alm) di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 WIB, di kolam pemancingan yang berada di Pekon Waringinsari Barat, RT 001 RW 002, Kec. Sukoharjo, Kab. Pringsewu, Saksi bersama anggota kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan juga Saksi Asep Sutaryana, yang telah melakukan perjudian togel (toto gelap);

- Bahwa selanjutnya saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti pada Saksi Asep Sutaryana berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A54 warna hitam dengan Imei I: 861008051940410 Imei II 861008051940402 dengan simcard terpasang nomor 081279258114, 2 (dua) buah buku rumusan nomor togel, 3 (tiga) lembar lembar kertas kopelan nomor togel, 2 (dua) lembar kertas rumusan nomor togel, uang tunai senilai Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) dengan rincian: Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) 4 (empat) lembar sebagai alat yang digunakan untuk permainan judi jenis toto gelap (togel);

- Bahwa penangkapan tersebut bermula Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Pekon Waringinsari Barat RT/RW 001/001, Kec. Sukoharjo, Kab. Pringsewu telah adanya permainan judi jenis toto gelap (togel) sebagai yang menggunakan uang taruhannya, setelah mendapatkan informasi tersebut pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira jam 22.00 WIB, Saksi bersama dengan Tim Tekab 308 Presisi Polres Pringsewu mendatangi lokasi di kolam pemancingan yang berada di persawahan dekat rumah Saksi Asep Sutaryana kemudian kami berhasil menangkap Saksi Asep Sutaryana sedang merekap titipan nomor pasangan nomor judi jenis toto gelap (togel) dan setelah dilakukan pengembangan ditangkap kembali Terdakwa yang telah transaksi pemasangan nomor judi togel yang mana uang dan kopelan nomor pasangannya sudah diserahkan kepada Saksi Asep Sutaryana. Lalu Saksi melakukan penggeledahan badan dan/tempat dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A54 warna hitam dengan Imei I: 861008051940410 Imei II 861008051940402 dengan simcard terpasang nomor 081279258114, 2 (dua) buah buku rumusan nomor togel, 3 (tiga) lembar kertas kopelan nomor togel, 2 (dua) lembar kertas rumusan nomor togel, uang tunai senilai Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) dengan rincian: Rp2.000,00 (dua

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) 4 (empat) lembar sebagai alat yang digunakan untuk permainan judi jenis toto gelap (togel), lalu kedua Terdakwa dan Saksi Asep Sutaryana beserta barang bukti kami bawa ke Polres Pringsewu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa adapun peran Saksi Asep Sutaryana adalah sebagai penyalur dari orang-orang yang memasang judi jenis toto gelap (togel), sedangkan Terdakwa sebagai pemasang nomor toto gelap (togel) tersebut;

- Bahwa Saksi Asep Sutaryana mengaku sudah menjadi penyalur judi togel selama ± 2 (dua) minggu lamanya, sedangkan Terdakwa mengaku memasang kepada Asep Sutaryana baru 2 (dua) kali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi Asep Sutaryana di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira jam 22.00 WIB di Pekon Waringinsari Barat RT 001 RW 001, Kec. Sukoharjo, Kab. Pringsewu, Saksi dan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian, dan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti pada Saksi berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A54 warna hitam dengan Imei I: 861008051940410 Imei II 861008051940402 dengan simcard terpasang nomor 081279258114, 2 (dua) buah buku rumusan nomor togel, 3 (tiga) lembar kertas kopelan nomor togel, 2 (dua) lembar kertas rumusan nomor togel, uang tunai senilai Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) dengan rincian: Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) 4 (empat) lembar sebagai alat yang digunakan untuk permainan judi jenis toto gelap (togel);

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi, yang memasang nomor judi togel yaitu Terdakwa dengan pasangan nomor 16x3, 69x3, dan 96x3 sebesar Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah), dan saat itu juga Terdakwa sendiri memasang nomor 2769x10, 69x30, 96x20, 57x5, dan 43x5 sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa cara bermain judi togel adalah menebak angka pasangan, yang mana angka pasangan dibuka dari jam 18.00 WIB secara online sampai dengan jam 21.00 WIB, lalu jam 23.00 WIB diumumkan nomor yang keluar. Lalu nomor togel tersebut terdiri dari dua angka, tiga angka ataupun empat angka, yang masing-masing

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) pada setiap lembarnya, dan per pemasangan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) mendapatkan 12 (dua belas) lembar pasangan, karena ada bonus 2 (dua) lembar pasangan, selanjutnya jika angka pasangan pemasangan ada yang sama dengan nomor yang diumumkan, maka pemasangan mendapatkan bayaran, tetapi jika tidak, uang yang telah menjadi pasangan menjadi milik bandar;

- Bahwa adapun cara pemasangan yang ingin memasang nomor togel dilakukan dengan cara Para pemasangan datang langsung menemui Saksi, kemudian pemasangan menyerahkan nomor yang ditulis dalam kertas kopelan berikut dengan uang pemasangannya dititipkan kepada Saksi kemudian setelah nomor pasangan tersebut ada pada Saksi, lalu Saksi mengirim sms kepada Sdr. Jaja alias Bandot dan telepon terlebih dahulu, dan uangnya Saksi serahkan keesokan harinya setelah pengumuman, yang mana Pemasang biasanya menunggu kabar dari Saksi ataupun melihat langsung di internet nomor berapa yang keluar, namun sering kali pemasangan sudah mengetahuinya sendiri dari mulut ke mulut, dan jika ada pemasangan yang pasangannya sama dengan nomor yang diumumkan, maka pemasangan datang langsung ke rumah Saksi ataupun ke tempat Saksi bekerja untuk mendapatkan bayarannya;

- Bahwa selanjutnya Jika pemasangan berhasil menebak 2 (dua) angka, maka yang didapatkan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per lembarnya, namun Saksi potong Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), sehingga pemenang mendapatkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), jika berhasil menebak 3 (tiga) angka, maka yang didapatkan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per lembarnya, namun Saksi potong Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sehingga pemenang mendapatkan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian jika pemasangan berhasil menebak 4 (empat) angka, maka yang didapatkan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per lembarnya, namun Saksi potong Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga pemenang mendapatkan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira 22.00 WIB di kolam pemancingan yang berada di Pekon Waringinsari Barat RT 001 RW 002, Kec. Sukoharjo, Kab. Pringsewu, Terdakwa beserta Saksi Asep Sutaryana telah ditangkap oleh pihak kepolisian, dikarenakan keterlibatan dengan judi toto gelap (togel);
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti pada Saksi Asep Sutaryana berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A54 warna hitam dengan Imei I: 861008051940410 IMEI II 861008051940402 dengan simcard terpasang nomor 081279258114, 2 (dua) buah buku rumusan nomor togel, 3 (tiga) lembar kertas kopelan nomor togel, 2 (dua) lembar kertas rumusan nomor togel, uang tunai senilai Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) dengan rincian: Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) 4 (empat) lembar sebagai alat yang digunakan untuk permainan judi jenis toto gelap (togel)
- Bahwa saat itu Terdakwa menitipkan pasangan nomor judi togel kepada Saksi Asep Sutaryana, dengan cara Terdakwa bertemu dengan Saksi Asep Sutaryana di gubuk dekat dengan kolam pemancingan, lalu Terdakwa memasang nomor 3 (tiga) lubang dengan total pasangan Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) dan mendapatkan 8 (delapan) lembar, saat itu Saksi memasang nomor pasangan 16X3 lembar, 69X3 lembar, dan 96X2 lembar;
- Bahwa adapun cara bermain judi togel adalah menebak angka yang waktu pemasangannya dimulai dari jam 19.00 WIB, lalu diumumkan jam 22.00 WIB setiap harinya, namun hari Selasa dan Jumat libur;
- Bahwa hubungan antara pemasang dan penyalur dalam judi togel ini, yaitu para pemasang datang menemui Saksi Asep Sutaryana sebagai penyalur pemasang nomor judi togel, kemudian menyerahkan nomor dengan cara langsung berbicara kepada Saksi Asep Sutaryana sebagai penyalur pemasang nomor judi togel berikut dengan uang pemasangan, kemudian nomor tersebut disampaikan kepada orang yang merekap, dan setelah diumumkan nomor yang keluar, dan ada tebakan pemasang yang benar, maka pemasang berhak mendapatkan uang hadiahnya, dimana jika angka pemasang tepat dan sesuai dengan nomor yang diumumkan, jika tepat menebak 2 (dua) angka berhak mendapat Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), namun Terdakwa tidak tahu jika angka yang ditebak tepat 3

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kot



(tiga) ataupun 4 (empat) angka, karena Terdakwa belum pernah tepat dalam menebak 3 (tiga) ataupun 4 (empat) angka;

- Bahwa Harga per 1 (satu) lembarnya adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah), dan Terdakwa baru baru 2 (dua) kali memasang judi togel kepada Saksi Asep Sutaryana;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang terkait perjudian jenis togel tersebut
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa sebagai petani pepaya, dan Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa, serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP Oppo A 54 warna hitam Imei I: 861008051940410, Imei II: 861008051940402., dan nomor *sim card*;
- 2 (dua) buah Buku rumusan nomor togel;
- 3 (tiga) lembar kertas kopelan togel;
- 2 (dua) lembar kertas rumusan nomor togel;
- Uang tunai senilai Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) dengan rincian Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) 4 (empat) lembar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), dan/atau alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira 22.00 WIB di kolam pemancingan yang berada di Pekon Waringinsari Barat RT 001 RW 002, Kec. Sukoharjo, Kab. Pringsewu, Terdakwa beserta Saksi telah ditangkap oleh pihak kepolisian, dikarenakan keterlibatan dengan judi toto gelap (togel);
2. Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti pada Saksi Asep Sutaryana berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A54 warna hitam dengan Imei I: 861008051940410 IMEI II 861008051940402 dengan simcard terpasang nomor 081279258114, 2 (dua) buah buku rumusan nomor togel, 3 (tiga) lembar kertas kopelan nomor togel, 2 (dua) lembar kertas rumusan nomor togel, uang tunai senilai Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) dengan rincian: Rp2.000,00 (dua



ribu rupiah) 4 (empat) lembar sebagai alat yang digunakan untuk permainan judi jenis toto gelap (togel)

3. Bahwa saat itu Terdakwa menitipkan pasangan nomor judi togel kepada Saksi Asep Sutaryana, dengan cara Terdakwa bertemu dengan Saksi Asep Sutaryana di gubuk dekat dengan kolam pemancingan, lalu Terdakwa memasang nomor 3 (tiga) lubang dengan total pasangan Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) dan mendapatkan 8 (delapan) lembar, saat itu Saksi memasang nomor pasangan 16X3 lembar, 69X3 lembar, dan 96X2 lembar;

4. Bahwa adapun cara bermain judi togel adalah menebak angka yang waktu pemasangannya dimulai dari jam 19.00 WIB, lalu diumumkan jam 22.00 WIB setiap harinya, namun hari Selasa dan Jumat libur;

5. Bahwa hubungan antara pemasang dan penyalur dalam judi togel ini, yaitu para pemasang datang menemui Saksi Asep Sutaryana sebagai penyalur pemasang nomor judi togel, kemudian menyerahkan nomor dengan cara langsung berbicara kepada Saksi Asep Sutaryana sebagai penyalur pemasang nomor judi togel berikut dengan uang pemasangan, kemudian nomor tersebut disampaikan kepada orang yang merekap, dan setelah diumumkan nomor yang keluar, dan ada tebakan pemasang yang benar, maka pemasang berhak mendapatkan uang hadiahnya, dimana jika angka pemasang tepat dan sesuai dengan nomor yang diumumkan, jika tepat menebak 2 (dua) angka berhak mendapat Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), namun Terdakwa tidak tahu jika angka yang ditebak tepat 3 (tiga) ataupun 4 (empat) angka, karena Terdakwa belum pernah tepat dalam menebak 3 (tiga) ataupun 4 (empat) angka;

6. Bahwa Harga per 1 (satu) lembarnya adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah), dan Terdakwa baru baru 2 (dua) kali memasang judi togel kepada Saksi Asep Sutaryana;

7. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang terkait perjudian jenis togel tersebut;

8. Bahwa Pekerjaan Terdakwa sebagai petani pepaya, dan Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa, serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

9. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat



dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan, serta didakwa di depan persidangan yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah bernama Eden bin Karna yang setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ke-1 (kesatu) ini telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya;

Menimbang, bahwa Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini merupakan salah satu ketentuan pelengkap terhadap delik utamanya sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini pada hakikatnya diterapkan terhadap para pelaku-pelaku permainan judi yang sifatnya hanya sewaktu-waktu saat ada kesempatan atau yang sepanjang permainan judi tersebut bukan dijadikan dirinya sebagai mata pencaharian maupun pekerjaannya yang dilakukannya dengan cara melanggar hukum atau tanpa izin sebagaimana dimaksud Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022, sekira 22.00 WIB, di kolam pemancingan yang berada di Pekon Waringinsari Barat RT 001 RW 002, Kec. Sukoharjo, Kab. Pringsewu, Terdakwa beserta Saksi Asep Sutaryana telah ditangkap oleh pihak kepolisian, dikarenakan keterlibatan dengan judi toto gelap (togel);

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti pada Saksi Asep Sutaryana berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A54 warna hitam dengan Imei I: 861008051940410 IMEI II 861008051940402 dengan simcard terpasang nomor 081279258114, 2 (dua) buah buku rumusan nomor togel, 3 (tiga) lembar kertas kopelan nomor togel, 2 (dua) lembar kertas rumusan nomor togel, uang tunai senilai Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) dengan rincian: Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) 4 (empat) lembar sebagai alat yang digunakan untuk permainan judi jenis toto gelap (togel);

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa menitipkan pasangan nomor judi togel kepada Saksi Asep Sutaryana, dengan cara Terdakwa bertemu dengan Saksi Asep Sutaryana di gubuk dekat dengan kolam pemancingan, lalu Terdakwa memasang nomor 3 (tiga) lubang dengan total pasangan Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) dan mendapatkan 8 (delapan) lembar, saat itu Saksi memasang nomor pasangan 16X3 lembar, 69X3 lembar, dan 96X2 lembar;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa adapun cara bermain judi togel adalah menebak angka yang waktu pemasangannya dimulai dari jam 19.00 WIB, lalu diumumkan jam 22.00 WIB setiap harinya, namun hari Selasa dan Jumat libur;

Menimbang, bahwa hubungan antara pemasang dan penyalur dalam judi togel ini, yaitu para pemasang datang menemui Saksi Asep Sutaryana sebagai penyalur pemasang nomor judi togel, kemudian menyerahkan nomor dengan cara langsung berbicara kepada Saksi Asep Sutaryana sebagai penyalur pemasang nomor judi togel berikut dengan uang pemasangan, kemudian nomor tersebut disampaikan kepada orang yang merekap, dan setelah diumumkan nomor yang keluar, dan ada tebakan pemasang yang benar, maka pemasang berhak mendapatkan uang hadiahnya, dimana jika angka pemasangan tepat dan sesuai dengan nomor yang diumumkan, jika tepat menebak 2 (dua) angka berhak mendapat Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), namun Terdakwa tidak tahu jika angka yang ditebak tepat 3 (tiga) ataupun 4 (empat) angka, karena Terdakwa belum pernah tepat dalam menebak 3 (tiga) ataupun 4 (empat) angka;

Menimbang, bahwa harga per 1 (satu) lembarnya adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah), dan Terdakwa baru baru 2 (dua) kali memasang judi togel kepada Saksi Asep Sutaryana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang terkait perjudian jenis togel tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-2 (kedua) ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan dalam perkembangan di Indonesia saat ini telah menekankan paling tidak terhadap 3 (tiga) aspek utama, yaitu bersifat korektif (bagi pelaku tindak pidana), restoratif (pemulihan keadaan bagi korban baik dalam pengertian secara luas/sempit), dan rehabilitatif (media pembelajaran dan pembinaan bagi pelaku agar dapat kembali, dan diterima masyarakat dalam kondisi lebih baik nantinya);

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah HP Oppo A 54 warna hitam Imei I: 861008051940410, Imei II: 861008051940402 dan nomor *sim card*, 2 (dua) buah Buku rumusan nomor togel, 3 (tiga) lembar kertas kopelan togel, 2 (dua) lembar kertas rumusan nomor togel, dan uang tunai senilai Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) dengan rincian Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) 4 (empat) lembar, yang dalam persidangan Penuntut Umum menyatakan masih memerlukannya sebagai barang bukti dalam perkara pidana Nomor 22/Pid.B/2023/PN Kot atas nama Asep Sutaryana bin Abdul Roban, oleh karenanya perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana Nomor 22/Pid.B/2023/PN Kot atas nama Asep Sutaryana bin Abdul Roban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa maka Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, namun terhadap penentuan lamanya masing-masing masa pidana penjara (*strafmat*) yang akan



dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak sepenuhnya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, dimana Majelis Hakim menilai masa pidana penjara (*strafmaat*) yang dituntut Penuntut Umum perlu disesuaikan dengan didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa, yang dihubungkan juga dengan tujuan dari pemidanaan tersebut, agar nantinya putusan ini tidak hanya sekedar bersifat menghukum atas dasar kepentingan Terdakwa belaka atas perkara ini (*backward looking*), namun akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara luas ataupun menyeluruh kedepannya baik bagi Terdakwa, masyarakat luas, dan negara (*forward looking*), tujuannya agar dikemudian hari perbuatan seperti ini tidak terulang kembali baik secara khusus pada diri Terdakwa maupun secara umumnya bagi orang lain atau masyarakat luas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara sebagaimana digariskan dalam ketentuan Pasal 222 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eden bin Karna tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHP", sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP Oppo A 54 warna hitam Imei I: 861008051940410, Imei II: 861008051940402, dan nomor *sim card*;
 - 2 (dua) buah Buku rumusan nomor togel;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar kertas kopelan togel;
- 2 (dua) lembar kertas rumusan nomor togel;
- Uang tunai senilai Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) dengan rincian Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) 4 (empat) lembar;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana Nomor 22/Pid.B/2023/PN Kot atas nama Asep Sutaryana bin Abdul Roban;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Kamis, tanggal 09 Maret 2023, oleh kami, Eva Susiana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anggraini, S.H., dan Wahyu Noviarini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Epita Indarwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggraini, S.H.

Eva Susiana, S.H., M.H.

Wahyu Noviarini, S.H.

Panitera Pengganti,

Epita Indarwati, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)